

**HUKUM SALAT DALAM TRADISI REBO PUNGKASAN
MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
DI LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

Oleh:

ADE RIZKI AGUSTIAWAN
NIM. 16360051

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH S.H.I., M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tradisi Rebo Pungkasan merupakan salah satu tradisi yang populer di Indonesia khususnya di Jawa. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang mengakar dan dijalankan dari tahun ke tahun yang diperingati setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar. Akar perayaan ini di latar belakang karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar Allah menurunkan bala' pada setiap tahunnya oleh karenanya, adanya kepercayaan tentang turunnya bala' pada bulan Safar membuat setiap orang harus melakukan upaya-upaya untuk menghindari turunnya bala'. Lebaksiu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal yang sampai sekarang melakukan acara ritual adat Rebo Pungkasan. Tradisi Rebo Pungkasan di Lebaksiu sangat dipengaruhi religiusitas masyarakatnya maka dari itu, dalam ritual-ritual Rebo Pungkasan didapati prosesi ritual keagamaan seperti; ziarah, sedekah, selamatan dan salat Rebo Pungkasan. Salat dalam Rebo Pungkasan merupakan salah satu ritual yang tidak terpisahkan dalam acara tersebut. Namun, pelaksanaan salat dalam tradisi pungkasan dinilai sangat problematis karena sebagian ulama mengatakan haramnya melaksanakan salat dalam tradisi tersebut karena tidak ada dalil yang memerintahkannya. Sementara, sebagian ulama yang lain menyatakan kebolehan dalam melaksanakan salat tersebut sebab tujuan salat semestinya semata-mata mendekatkan diri pada Allah SWT.

Dalam penelitian ini penyusun fokus membahas hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Lebaksiu Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini penyusun menggunakan teori istinbāt hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer, penyusun mengambil dari wawancara serta buku atau kitab yang membahas salat dalam tradisi Rebo Pungkasan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama tentang hukum melaksanakan salat Rebo Pungkasan khususnya di daerah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Hasil dari penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah mengatakan haram melaksanakan salat dalam tradisi Rebo Pungkasan karena salat tersebut mengindikasikan untuk menolak bala'. Sedangkan tokoh NU mengatakan kebolehan dalam melaksanakan salat tersebut sebab salat dalam tradisi Rebo Pungkasan dalam pelaksanaannya seperti melaksanakan salat sunah lain. Adapun metode dalam penyelesaian dalam setatus hukumnya, tokoh Muhammadiyah menggunakan penalaran bayāni sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan penalaran ta'lilī.

Kata kunci: Salat Rebo Pungkasan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.

HALAMAN PERSETUJUAN SEKRIPI

SURAT PERSETUJUAN SEKRIPI

Hal : Skripsi Saudara Ade Rizki Agustiawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Rizki Agustiawan

NIM : 16360051

Judul : Hukum Salat Dalam Tradisi Pungkasan Menurut Tokoh Muhammadiyah dan NU di Lebaksiu Kabupaten Tegal.


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Pembimbing,


Nurdhin Baroroh S.H.I., M.S.I.

NIP: 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1693/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SALAT DALAM TRADISI REBO PUNGKASAN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE RIZKI AGUSTIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360051
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 639bc72c0036f



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a27598e1506



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639a06ce00d1f



Yogyakarta, 30 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a515897014e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Rizki Agustiawan
NIM : 16360051
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2022
Saya yang menyatakan,


Ade Rizki Agustiawan
NIM 16360051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Anglaras Ilining Banyu, Angeli Ananging Ora Keli”

Selaras Dengan Aliran Air Mengalir Namun Tidak Hanyut



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rosidin dan Ibu Sugiarni, berkat doa restu, dukungan, arahan, semangat, motivasi serta perjuangan beliau yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan saya pada titik ini.

Saya persembahkan kepada guru-guru saya yang selalu mendoakan dan memberikan banyak ilmu, pengetahuan serta pengalaman sehingga saya bisa mengerti dan memahami banyak hal.

Saya persembahkan kepada Paman beserta bibi saya yang senantiasa mensupport dan memotivasi.

Saya persembahkan kepada keluarga, sanak kerabat saya, yang selalu mendoakan serta memberi semangat.

Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016, dan seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Āmīn...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

لهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui dengan petunjuknya dan semua kemudahan-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Hukum Salat Dalam Tradisi Rebo Pungkasan Menurut Tokoh Muhammadiyah dan NU di Lebaksiu Kab. Tegal. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun peneliti bertanggung jawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H., M.S.I, selaku dosen Pembimbing skripsi.

5. Bapak Dr.Fathorohman M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
7. Orang tua tercinta, Bapak Rosidin dan Ibu Sugiarni yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Bani Karto dan Bani Carmad yang selalu memberikan motivasi.
9. Semua guru-guru, Kyai yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa seperti ini.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren An-Nuriyyah, Krajan, Bumiayu, Brebes. Al marhum K.H Munirul Ikhwan dan Ny. Hj. Nur Izzatul Maula Amaith beserta dewan asatid Ust. Ali Maksum, Ust. Mustqim, Ust. Nur Rachmat, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan memahami berbagai ilmu disana.
11. Keluarga Besar grup Whatsapps Dukuh Pereng, dengan grup penghununi Naryo, Lik Umam, Burhan, Syahidun, Lik Khatin, Tata yang sudah menemani dalam keseharian saya berbagi pengalaman bermain, bisnis,


diskusi ketika dirumah sehingga merasa rindu untuk pulang ketika di Yogyakarta.

12. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan. Dan teman-teman ngopi bareng pejuang skripsi, Rizal, Santia, Bahri,
13. Teman-teman Keluarga Cempaka yang selalu berbagi cerita, pengalaman, diskusi selama di Jogjakarta yang sangat memberikan kesan mendalam.
14. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 25 Oktober 2022

Penyusun



Ade Rizki Agustiawan

Nim: 16360051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘Iddah

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

كِتَابٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Kataba
قَوِيٌّ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Qawī
يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yukramu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyah
Fathah + ya' mati قَوِي	Ditulis Ditulis	A Qawā
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I Karīm
Ḍammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	U Furū'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنِ شُكْرُتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-Qomar
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدُ السَّابِقُ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
D. TELAHAH PUSTAKA	8
E. KARANGKA TEORI.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis data	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Metode Istinbāt Hukum	20

B. Macam-Macam Metode Istinbāt Hukum	21
1. Penalaran Bayāni.....	21
2. Penalaran Ta’lilī.....	22
3. Penalaran Istilahi.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA LEBAKSIU DAN PRAKTIK SALAT DALAM TRADISI REBO PUNGKASAN BESERTA PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI LEBAKSIU	32
A. Gambaran Umum Desa Lebaksiu.....	32
1. Letak Geografis.....	32
2. Keadaan Pemerintahan.....	32
3. Keadaan Pendidikan.....	33
4. Keadaan Keagamaan.....	35
B. Praktik Salat Dalam Tradisi Rebo Pungkasan Di Lebaksiu	35
1. Sejarah Desa Lebaksiu	35
2. Sejarah dan Latar belakang Rebo Pungkasan di Lebaksiu.....	36
3. Indikasi Hari Nahas dalam Rebo Pungkasan	41
4. Prosesi Ritual Adat Rebo Pungkasan di Lebaksiu	44
5. Pelaksanaan Salat dalam Tradisi Rebo Pungkasan di Lebaksiu	49
6. Penjelasan Hukum Salat Rebo Pungkasan.....	52
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nadlatul Ulama Tentang Salat Dalam Tradisi Rebo Pungkasan.....	55
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Salat Dalam Tradisi Rebo Pungkasan di Lebaksiu.....	55
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Salat dalam Tradisi Rebo Pungkasan di Lebaksiu.....	60

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ISTINBĀṬ PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NADLATUL ULAMA TENTANG HUKUM SALAT DALAM TRADISI PUNGKASAN.....	67
A. Analisis Istinbāṭ Hukum Salat dalam Tradisi Rebo Pungkasan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Tegal.....	67
B. Analisis Istinbāṭ Hukum Salat dalam Tradisi Rebo Pungkasan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tegal	74
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sejarahnya Islam dan budaya Jawa memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Dalam Islam sendiri, ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku (rigid) dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu tampil dalam bentuk yang luwes pada saat berhadapan dengan masyarakat yang beraneka ragam dalam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah fakta sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah SWT. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya secara baik, damai, dan bahagia. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.¹

Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, kehidupan manusia semakin beragam. Seiring dengan itu, budaya terus-menerus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir dan cara bertindak manusia dalam kehidupannya. Perkembangan budaya ada yang berlangsung cepat (revolusi

¹ Imam Subqi dkk, *Islam Dan Budaya Jawa*, (Salatiga: Penerbit Taujih, 2018), hlm. 1.

kebudayaan) dan ada pula yang berkembang perlahan (evolusi kebudayaan). Perkembangan budaya jenis yang kedua ini (bersifat evolutif) hampir tidak bisa dirasakan gerak pertumbuhannya sebab berlangsung lama. Ia seakan-akan hadir dan membekas dalam diri manusia tanpa dirasakan oleh yang bersangkutan, baik secara individu maupun kelompok (kolektif). Meski demikian, satu kenyataan yang pasti adalah kebudayaan terus dan akan menggiring atau digiring oleh manusia menuju tingkat peradaban yang lebih maju.²

Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sebelum Islam masuk di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, ada kepercayaan lama yang telah berkembang lebih dulu, yaitu agama Hindu-Budha yang pada masa itu banyak dipeluk oleh kalangan kerajaan-kerajaan, sedangkan kepercayaan asli yang bertumpu pada animisme dipeluk oleh kaum awam. Walaupun ketiga kepercayaan lama itu berbeda namun bertumpu pada satu titik yang sama yaitu kental dengan nuansa mistik dan berusaha mencari *sangkan paraning dumadi* (kemana tujuan nantinya setelah hidup manusia berakhir) dan mendambakan manunggaling kawula gusti (menyatunya manusia dengan Tuhan).³

Salah satu akulturasi Islam dan budaya Jawa yaitu ritual adat atau kebudayaan lama yang masih berjalan hingga sekarang yakni Rebo Pungkasan, sampai sekarang masih menjadi rutinitas sebagian besar masyarakat Jawa setiap tahun pada hari Rabu Terakhir di bulan Safar.

² *Ibid.*, hlm.2-3.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

Rebo Pungkasan merupakan kebudayaan yang terjadi di masyarakat karena faktor akulturasi budaya Jawa dengan Islam secara intensif. Islam di wilayah Jawa memiliki karakter tersendiri karena banyak prosesi ritual keagamaan yang sebenarnya merupakan produk animisme, dinamisme, Hinduisme dan Budhisme dipertahankan dalam bingkai dan nilai-nilai Islam, seperti dengan pemberian doa secara Islam dan tradisi kenduri, selamatan dan lain-lain. Faktor yang melatarbelakangi Rebo Pungkasan adalah pembingkaiian adat dan tradisi non Islam dengan nilai-nilai Islam tersebut dapat terwujud karena warisan budaya Jawa yang halus dapat dipertahankan dan menyatu apabila dipadukan dengan unsur-unsur Islam.⁴

Tradisi Rebo Pungkasan merupakan sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tradisi ini, dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. tradisi tersebut terdapat ritual-ritual khusus dalam pelaksanaannya. Secara umum, tradisi Rebo Pungkasan termasuk warisan nenek moyang sejak dahulu dan merupakan bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat Jawa yang sudah berurat akar dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini dilakukan rabu terakhir bulan Safar, yaitu bulan kedua dari 12 bulan penanggalan hijriyah.⁵ Rebo Pungkasan dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan yang menjelaskan satu posisi penting pada hari Rabu di akhir bulan khususnya pada akhir bulan Safar untuk kemudian dilakukan berbagai macam ritual seperti (1) salat Rebo Pungkasan atau salat tolak bala' (2) berdoa dengan doa-doa khusus; (3) minum air jimat; dan (4) selamatan, sedekah, silaturrahim, dan berbuat baik kepada sesama, supaya terhindar dari

⁴Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Kedua*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2018), hlm. 408.

⁵ *Ibid.*, hlm. 408.

berbagai musibah yang turun pada hari Rabu akhir di bulan Safar. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, termasuk masyarakat Jawa dan Madura, sifat bulan Safar hampir sama dengan bulan sebelumnya yang merupakan kelanjutan dari bulan Suro (Muharram), yang diyakini sebagai bulan yang penuh bencana, bala', malapetaka dan kesialan. Hal ini membuat beberapa kalangan masyarakat menganggap perlunya mengadakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan sekaligus sebagai penghormatan kepada leluhur.⁶

Beberapa daerah memiliki keunikan dalam memperingati Rebo Pungkasan. Di Tasikmalaya dengan salat berjamaah di Musala atau masjid dan berdoa bersama. Di daerah Gresik ada yang memperingatinya dengan saling bersedekah bubur harissa dan atau bubur daging kambing. Di Prolinggo dengan mendatangi tokoh pemuka Agama Islam secara berkelompok dengan membawa air untuk didoakan dengan maksud meminta keselamatan dari bala'. Rebo Pungkasan merupakan ritual yang mempunyai nuansa religius sekaligus budaya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.⁷

Salat dalam tradisi Rebo Pungkasan merupakan salah satu ritual khusus dari sekian ritual yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Salat Rebo Pungkasan merupakan sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada Rabu terakhir di bulan Safar. Akar perayaan Rebo Pungkasan bermula dari adanya keyakinan bahwa Hari Rabu terakhir di bulan Safar merupakan waktu di mana Allah SWT

⁶ *Ibid.*, hlm. 407-408

⁷ Umi Nuriyatur Rohmah, Skripsi: "*penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Ritual rebo Wekasan (studi Living Qur'an di Desa Sukoreno Kec. Kalisat Kab. Jember)*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 67.

menurunkan banyak bala atau musibah. Salat dalam tradisi Rebo Pungkasan biasa disebut juga salat tolak bala' (*lidaf'il bala'*). Salat ini terdiri dari empat rakaat yang dilakukan dengan dua kali salam.⁸

Adapun yang menjadi landasan terkait dengan turunya malapetaka pada hari Rabu bulan Safar terdapat dalam hadis berikut:

عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آخِرُ أَرْبَعَاءِ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمَ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ⁹

Hadis di atas menjelaskan secara jelas bahwa Allah SWT menurunkan bala' pada hari Rabu terakhir secara terus menerus yang kemudian sementara orang ditandai sebagai hari Rebo Pungkasan dengan cara melakukan ritual-ritual untuk menolak bala'. Namun demikian, jika dilihat dari banyaknya sumber dari Islam klasik bahwa seorang waliyullah yang telah mencapai maqam kasyaf (mendapatkan ilmu tentang sesuatu yang sulit di mengerti orang lain, seperti hal-hal ghaib) yang bernama Ad-Dairaby ia mengatakan, bahwa dalam satu tahun Allah SWT menurunkan Bala' sebanyak 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) macam dalam satu malam. Malam itu bertepatan dengan malam Rabu terakhir dari bulan Safar.¹⁰

Secara umum, hari bala' atau hari nahas adalah hari yang tidak memberikan keberuntungan untuk siapa saja dan kapan saja, meliputi segala aspek kehidupan manusia, dan ini adalah bala' atau ujian dari Allah SWT atau mungkin penyebabnya dari makhluk halus selain Allah, yang tidak suka dengan tingkah manusia yang

⁸<https://kumparan.com/berita-hari-ini/shalat-rebo-wekasan-hukum-niat-dan-tata-caranya-dalam-islam-1wf2HEX011X/2>, akses pada Tanggal 6 Juni 2022.

⁹ Jalaludin asy-Suyuti, *Jami' as-Saghir* cet ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hadis No. 7 bab "Huruf Hamzah".

¹⁰ Ahmad Syukri dkk, *Ritual Ibadah Rebo Wekasan Tinjauan Hukum Islam*, (Bengkulu: Literasiologi, 2020), hlm. 135.

tertimpa kesialan tersebut dan ini apakah benar adanya dan apakah boleh untuk mempercayainya sehingga mempunyai cara yang berbeda untuk mencoba menjauhi kejelekan di hari nahas itu sendiri dengan melakukan ritual khusus seperti melakukan Ibadah bersama dengan melakukan salat berjamaah satu kampung atau yang lebih parah dengan menggunakan cara memberikan sesajen. Pada sesuatu yang ghaib dan dianggap keramat.¹¹

Lebaksiu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tegal Jawa Tengah yang telah melakukan kegiatan tradisi Rabu Pungkasan dari tahun ke tahun. Tradisi ini termasuk warisan nenek moyang sejak dahulu dan merupakan bagian dari aktivitas kehidupan masyarakat Lebaksiu yang sudah berurat akar dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Menurut sebagian besar masyarakat di wilayah Lebaksiu banyak yang mempercayai kalau pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar akan banyak bencana dan malapetaka sehingga, banyak dari mereka baik anak-anak sampai orang dewasa melakukan berbagai upaya untuk terhindar dari bencana dan malapetaka tersebut tradisi mencukur beberapa helai rambut dan tradisi membuat bubur merah dan putih, yang kemudian dibagikan ke tetangga mereka. Selain itu, pada hari tersebut masyarakat banyak melaksanakan ritual salat Rebo Pungkasan.¹³

Salat dalam tradisi Rebo Pungkasan merupakan salah satu prosesi pokok dalam acara tersebut. pelaksanaan salat tersebut terdapat surat-surat khusus. Adapun tatacaranya sebagai berikut: *Pertama*, Pada saat Rakaat pertama membaca surat Al-

¹¹ *Ibid.*, hlm. 90.

¹² <https://budaya-indonesia.org/Rebo-Wekasan-Tegal> diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

¹³ Ahmad Nurozi dkk, *Prosiding Penelitian Seminar Nasional Seri 6 "Menuju Masyarakat Madani"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 25.

Fātiḥah dan surat Al-Kauṣar sebanyak 17 kali. *Kedua*, Pada rakaat kedua, membaca surat Al-Fātiḥah kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlās 5 kali. *Ketiga*, Rakaat selanjutnya membaca surat Al-Fātiḥah kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq sebanyak 1 kali. Kemudian pada rakaat terakhir membaca surat Al-Fātiḥah yang dilanjutkan dengan surat An-Nas sebanyak 1 kali.¹⁴

Pelaksanaan Salat Rebo Pungkasan di Lebaksiu tidak luput dari pro dan kontra di kalangan para ulama. Beberapa ulama menganggap bahwa kepercayaan atas Rebo Pungkasan merupakan takhayul dan khurafat serta aktivitas salat di dalamnya adalah perbuatan bid'ah yang tidak boleh (haram) dilakukan karena tidak disyariatkan di dalam Islam. Akan tetapi bagi para pendukungnya, ritual Rebo Pungkasan dipandang baik dilakukan karena inti di dalamnya diyakini sebagai sarana untuk berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah.

Berangkat dari perbedaan tersebut, serta tidak adanya pembahasan mengenai hukum salat Rebo Pungkasan yang diputuskan dalam bentuk kelembagaan, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas **“HUKUM SALAT REBO PUNGKASAN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA DI LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka muncul permasalahan sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Hamid Kudus, *Kanz Al-Najāh wa Al-Surūr* terj. Zaid Husen al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2016), hlm. 33-34.

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta metode Istinbāt yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Lebaksiu Kabupaten Tegal?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta metode yang digunakan dalam penyelesaian praktik salat dalam tradisi Rebo Pungkasan
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam mengenai perbedaan dan persamaan tentang hukum salat Rebo Pungkasan.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya secara konkret mengenai hukum salat Rabu Pungkasan.

D. TELAAH PUSTAKA

Dari hasil penelitian yang penulis telusuri terkait permasalahan *Hukum Salat Dalam Tradisi Rebo Pungkasan menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Lebaksiu Kabupaten Tegal*, belum ada satu tema yang secara spesifik membahas mengenai permasalahan tersebut. Diantara tema yang penulis telusuri ada beberapa tema yang berkaitan dengan penelitian, adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan Judul: “Ritual Perayaan Rebo Kasan Desa Girijaya Kecamatan Saketi Pandeglang Banten” yang ditulis oleh Dede Nur Afyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Rebo Wekasan yang menjadi adat istiadat di Desa Girijaya merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat, yaitu proses eksternalisasi, Objektifikasi dan internalisasi. Dalam proses eksternalisasi bahwa sejarah Rebo Wekasan sudah ada sejak jaman nenek moyang. Proses Objektifikasi, dalam prosesnya para ulama dan masyarakat memperpadukan antara ritual keagamaan dengan kebudayaan. Sementara dalam proses internalisasi dalam benak masyarakat seolah dalam tradisi tersebut merupakan sebuah bentuk kebutuhan batin yang harus dipertahankan.

Kedua, Sekripsi dengan Judul: “Tradisi Rebo Wekasan di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (Studi Simbol)” yang ditulis oleh Muhamad Dzul Faroh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006. Dari hasil kesimpulan yang penulis telusuri bahwa ada beberapa bentuk simbol yang terdapat dalam tradisi Rebo Wekasan, Yaitu: Air yang menyimbolkan kehidupan , pembersihan dan penyuciaan, serta penyegaran rohani, mandi di sendang menyimbolkan pembersihan dan penyucian dari segala noda-noda; salat, do’a dan sujud sukur yang menyimbolkan hubungan antara manusia dengan Allah; saling berkunjung antar kerabat dan tetangga yang menyimbolkan kekeluargaan dan persaudaraan, serta kasih sayang; lontong dan ketupat yang menyimbolkan penghormatan terhadap para tamu yang berkunjung.

Ketiga, Sekripsi dengan Judul: “Penggunaan Ayat-Ayat Alqur’an dalam Ritual Rebo Wekasan” yang ditulis oleh Umi Nuriyyaturrahmah di UIN

Sunankalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengguna'an ayat-ayat Al-Qur'an dalam ritual Rebo Wekasan adalah praktik yang terdapat dalam kegiatan Rebo Wekasan, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada hari Rabu terahir di bulan Safar dengan tujuan menghindari turunya musibah pada bulan safar karena masyarakat meyakini turunya ribuan musibah pada bulan Safar.

Keempat, Artikel dengan Judul: "Living Hadis: Tradisi Rebo Wekasan di Pondok Pesantren MQHS Al-Kamaliyah Babakan Ciwaringin Cirebon" yang ditulis oleh Siti Nurjanah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2017. Dari kesimpulan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi nusantara yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat Cirebon. Dalam pelaksanaan Tradisi Rebo Pungkasan di Pesanteren MQHS Al-Kamaliyah dilaksanakan pada hari selasan malam Rabu ba'da Mahrib. Terkait penelitian menggunakan metode Living Hadis dapat ditemukan dua indikasi. *Pertama*, ditemukan adanya hadis yang masyhur dimasyarakat terkait ritual rebo wekasan yang menjadi landasan dan pijakan dalam menjalankan tradisi Rebo Wekasan. *Kedua*, dalam ritual yang ada dalam rebo Wekasan merupakan suatu yang didasarkan pada Sunah Nabi seperti Bersedekah, menyambung silaturahmi, dan menyantuni anak yatim yang merupakan prosesi sebelum dimulainya salat tolak bala'.

Kelima, Artikel dengan Judul: "Agama dan Tradisi Lokal (Studi Atas Pemaknaan Tradisi Rebo Wekasan di Desa Jepang, Mejobo, Kudus)". Ditulis oleh Muhamad Dzhofir di STAIN Kudus. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa masyarakat di Desa Jepang memahami bahwa ritual Rebo Wekasan memiliki makna yang sangat dalam dalam kehidupan. Keyaninanya bahwa di bulan Safar merupakan hari dimana datangnya malapetaka sehingga masyarakat meresponya dengan ritual-ritual keagamaan. Adapun ritual keagamaan yang ada didalam Rebo wekasan adalah *Pertama*, Khataman 30 jus *kedua*, Kirab banyu Salamun *ketiga*, Pembagian banyu Salamun.

Dari semua karya ilmiah baik skripsi maupun jurnal yang penulis paparkan tidak ada satu pun makalah yang kajiannya memiliki fokus yang sama, judul maupun subtansi. Dengan demikian penulis memilih tema yang berbeda dari karya ilmiah sebelumnya yakni “HUKUM SALAT DALAM TRADISI PUNGKASAN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL.”.

E. KARANGKA TEORI

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Karangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.¹⁵

Perlu adanya kerangka teoritik dalam penelitian ini guna mendukung keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik ialah landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan

¹⁵ Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 42.

pemaparan teori dan dalil-dalil untuk dijadikan pedoman bagi peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Istinbāt Hukum

Penemuan hukum Allah (hukum perbuatan mukalaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyariatkan untuk istinbāt hukum. Para ulama kemudian menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istimbat hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: penalaran bayāni (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'liī* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istislāhi* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).¹⁶

Penalaran bayāni adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilālat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (*lafaz*) dianggap *`ām* (universal), *khaṣ* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap *wadhīh* (jelas artinya) dan kapan dianggap *mubham* (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.¹⁷

Penalaran *ta'liī* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan 'illat (alasan penetapan hukum, kausa efektif, ratio legis/tambatan hukum yang terkandung dalam nash. 'Illat dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nas, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133-134

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 134

ketika penalaran yang pertama (*bayāni*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lilī* adalah metode *qiyās* dan *istihsān*. Kedua metode istinbāt hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.¹⁸

Penalaran *istislāhi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini didedukasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayāni* dan *ta'lilī* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislāh*, *'urf*, dan *sadd az-żarī'ah*.¹⁹

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Sedangkan rasional berarti kegiatan dalam memilih penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau penalaran manusia,

¹⁸ *Ibid.*, 134

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134

penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori²⁰. adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.²¹ Penelitian ini dilakukan di Lebaksiu Kabupten Tegal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama tentang hukum melaksanakan salat Rebo Pungkasan khususnya di daerah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena penelitian mengacu pada teori, konsep dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu dan memahaminya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi *Non-Stastik* secara *holistik* dengan cara mendeskripsikanya melalui bahasa dan kata-kata.²²

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

²¹ Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Rises Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996), hlm. 32.

²²Zuhairi, *pedoman penulisan karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 75.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut *Legal-Formalnya* dengan cara mengungkap metode penyelesaian istinbāt hukum.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data tersebut akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdhatul Ulama sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana metode istinbāt hukum serta perbedaan antara tokoh-tokoh baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang menjadi narasumber. Selain itu, penulis mengambil dari beberapa sumber primer yang berupa tulisan antara lain sebagai berikut: *Kanz Al-Najāh wa Al-Surūr* karya K.H Abdul Hamid, *Faidhul Qadir* karya Zainudin Almanawi,

Ritual Ibadah Rebo Wekasan Tinjauan Hukum Islam karya Prof. Dr. Ahmad Syukri.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan, dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis oleh orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Dalam sumber sekunder penulis merujuk buku-buku seperti *Ahkam al-Fuqaha* Solusi Probelematik aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 yang ditulis Nahdlatul Ulama dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Selain itu penulis juga mengambil dari kitab dan buku yang berkaitan diantaranya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailiy, Islam dan Budaya Jawa karya Imam Subqi dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini pertama penulis memberikan pertanyaan terkait Rebo Pungkasan secara umum kepada tokoh adat dan Masyarakat di kecamatan Lebaksiu. Sedangkan terkait Rebo Pungkasan secara Khusus (hukum salat Rebo Pungkasan) dilakukan dengan pertanyaan sama baik dari tokoh muhamadiyah dan tokoh adat di kabupaten tegal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Teknik ini penyusun mengamati ritual adat Rebo Pungkasan kemudian dicatat dengan objek penelitian yang relevan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

²³ Abdurahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 104.

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dan dari penggunaan metode wawancara. Hasil dari penelitian wawancara akan menjadi kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁴

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif kualitatif*, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Yaitu memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi, yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif.²⁵ Penyusun melakukan analisis perbandingan antara Tokoh Ulama Muhammadiyah dan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan.

²⁴ Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 42.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan rancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berisi permasalahan dan landasan untuk dilakukanya penelitian.

Bab II berisi penjelasan mengenai landasan teori berupa penjabaran dari kerangka teori.

Bab III berisi penjelasan mengenai praktik salat dalam Rebo Pungkasan di daerah Lebaksiu dan pendapat hukum melaksanakan salat Rebo Pungkasan menurut Tokoh Muhammadiyah dan NU khususnya di daerah Kabupaten Tegal.

Bab IV berisi Analisis tentang komparasi terhadap hasil pemikiran antara Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Dalam bab ini dapat ditemukan perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Bab V bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan penelitian terkait pandangan beserta metode *istinbāt* hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Lebaksiu Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tegal terkait dengan permasalahan hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan memiliki perbedaan pandangan. Adapun yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut adalah dari segi pengambilan dalil serta penyelesaian pendekatan *istinbāt* hukum yang mana, secara otomatis berdampak pada putusan yang berbeda. Tokoh Muhammadiyah menganggap bahwa hukum melaksanakan salat dalam tradisi Rebo Pungkasan adalah haram karena salat tersebut tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan. Sedangkan, menurut tokoh Nahdlatul Ulama boleh melaksanakan salat dalam tradisi Rebo Pungkasan karena praktik Salat yang ada didalamnya adalah seperti melaksanakan salat sunah lain serta semata-mata beribadah karena Allah SWT. Terkait dengan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Tegal memiliki penyelesaian masalah yang berbeda dalam menggunakan pendekatan metode *istinbāt* hukum. Tokoh Muhammadiyah menggunakan metode bayāni. Metode bayāni adalah metode yang menekankan otoritas teks (Nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh kaidah kebahasaan yang digali melalui inferensi (*istidlal*). Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode ta'lilī yakni pola

penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan ‘*illat* (alasan penetapan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya penalaran jenis ini ketika penalaran pertama (*bayāni*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti bahasanya termasuk pola penalaran *ta’lilī* adalah metode *qiyās* dan *istiḥsān*. Tokoh Nahdlatul Ulama dalam penyelesaian hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan adalah dengan menggunakan metode *istiḥsān* Yakni, berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan *qiyās* yang *jaly* (nyata) kepada *qiyās* yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.

B. Saran-Saran

1. Penelitian seputar tentang perbandingan pendapat menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum salat dalam tradisi Rebo Pungkasan. Menurut penulis, Muhammadiyah dan NU harus memberikan sikap atau kejelasan fatwa yang resmi sehingga orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama bisa melakukan kegiatan Rebo Pungkasan khususnya salat sesuai dengan arahan fatwa yang ada. Karena sebagian masih ambigu terkait kejelasan fatwa hukum tersebut meskipun sebagian menulis di laman resmi itu belum cukup untuk menjelaskan secara kongkret dari masing-masing organisasi.
2. Praktik salat dalam tradisi Rebo Pungkasan memiliki pelaksanaan yang berubah seiring dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat misalnya saja perbedaan niat dalam pelaksanaan salat. Wilayah Lebaksiu

sendiri dalam pelaksanaan salat dalam tradisi Rebo Pungkasan adalah dengan niat salat hajat tentunya dalam hal ini berbeda halnya pelaksanaan salat di daerah lain oleh karena itu, membuka peluang ijtihad baru atau penelitian baru apabila salat tersebut di isi oleh sunah-sunah lain dan berimplikasi pada hukum yang berbeda tentang hukum salat Rebo Pungkasan yang ada di Lebaksiu di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/Ilmu Tafsir Al-Qur'an

Baghawi, Mas'ud, *Tafsir Al-Baghawi*, Riyadh: Dar Thayibat, 1991.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhāri, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dar At-Taṣīl, 2016.

Jauziy, Ibnu, *Kitab Al-Mawḍū'āt*, Saudi Arabia: Al-Maktabah As-Salafiyah Bil Madīnah Al-Munāwarah, tt.

Munawi, *Faid Al-Qadīr Syarah Al-Jami' As-Saghir*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 1972.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dar At-Taṣīl, 2014

Suyuti, Jalaludin, *Jami' as-Saghir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

C. Fikih/ Ushul Fikih/ Kaidah Fikih

Abdullah, Boedi dan Sabaeni, Beni Ahmad *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2018.

Ajib, Muhamad *33 Macam Jenis Shalat Sunah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Bahrudin, Mohamad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: AURA, 2019

Jurjani, Ali, Syarif, at-Ta'rifat, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.

Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, trj. Abdurahim Ahmad Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Nasroen, Hasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Syafi'i, Bin Idris, Muhamad, *Ar-Risalah*, Kairo: Al-Aqsha, 1969.

Sadlan, Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-kubra*, Riyad: Dar Balsiniyah, 1997.

Sadikin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, kairo: Dar al-Hadis, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, kairo: Dar al-Hadis, 2003.

D. Lain-lain

Anshari, Imam, *Mengenal Tafsir Ahkam* Jakarta: Rumah Publishung, 2018.

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Hamid, Abdul, *Kanz Al-Najāh wa Al-Surūr* trj. Zaid Husen al-Hamid, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2016.

Jabiri, Abed, Muhamad: *Model Epistemologi Hukum Islam*”, Dalam *Pemikiran “Pemikiran Islam Kontemperer”*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Kartono, Kartini, *pengantar Metodologi Rises Sosial*, Bandung: CV Mabdar Maju, 1996.

Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, surabaya: Karya Abditama, 1994.

Muwahiah, Anis, Sekripsi: *“Hubungan Intensitas Shalat Kubra dengan Pengalaman Sepiritual Santri Pondok Pesantren Al-Qudsy Kudus”* (Semarang: UIN Walisongo, 2015

- Nurozi, Ahmad dkk, *Prosiding Penelitian Seminar Nasional Seri 6 “Menuju Masyarakat Madani”*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nahdhatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010 M* Surabaya: Khalista, 2011.
- Nur Afiah, Dede, Sekripsi: “*Ritual rebo Kasan Desa Girijaya, Kecamatan Saketi, Pandeglang, Banten*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Rahmawati, *istinbath Hukum Teungku Muhamad Hasbiy Ash-Shieddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rohmah, Nuriyatur, Umi Skripsi: “*penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Ritual rebo Wekasan (studi Living Qur’an di Desa Sukoreno Kec. Kalisat Kab. Jember)*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syatori, Ahmad *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Subqi, Imam, dkk, *Islam Dan Budaya Jawa*, Salatiga: Penerbit Taujih, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syukri, Ahmad dkk, *Ritual Ibadah Rebo Wekasan Tinjauan Hukum Islam*, Bengkulu: Letersiologi, 2020.
- Syukur, Amin, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV. Bima Sakti, 2003
- Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Kedua*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2018.

Zaidah, Yusna Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2, Desember 2017.

Zuhairi, *pedoman penulisan karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

<https://budaya-indonesia.org/Rebo-Wekasan-Tegal>

<https://wisatategal.com/wisata-130938->

bukit_sitanjung_lebaksiu.html#.YxdKFXZBzIU

<http://andalasidea12.blogspot.com/2016/11/aplikasi-qiyas-dalam-ibadah.html>

[https://kumparan.com/berita-hari-ini/shalat-rebo-wekasan-hukum-niat-dan-tata-caranya-dalam-islam-1wf2HEX011X/2,](https://kumparan.com/berita-hari-ini/shalat-rebo-wekasan-hukum-niat-dan-tata-caranya-dalam-islam-1wf2HEX011X/2)

<https://semarangku.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-312736687/sejarah-dan-asal-usul-rebo-wekasan-atau-arba-mustamir-dalam-islam?page=2>

<https://jatim.nu.or.id/keislaman/penjelasan-lebih-rinci-terkait-rabu-wekasan--SFk6O>

<https://jatim.nu.or.id/keislaman/memasuki-rebo-wekasan--berikut-3-hal-yang-harus-diperhatikan--xmiBH>